



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0453/Pdt.G/2016/PA.Cbd

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut :

**DEDEH KURNIASIH binti IKIH**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ibu Ejah Kp. Pasir Pari RT.032 RW. 001 Desa Pulosari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**ASEP RENDI IRAMA bin OKO**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Ibu Rukoyah Kp Nanggerang RT. 029 RW. 010 Desa Pulosari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 0453/Pdt.G/2016/PA.Cbd, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 550/04/XI /2013 tanggal 01 Nopember 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kp Talang Rt 010 Rw 003 Desa Palasari Girang Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu anak yang bernama Alea Qeeandra Putri, Sukabumi 22 Agustus 2014;
4. Bahwa sejak akhir bulan September 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering keluar malam, jarang pulang ke rumah dan tidak pernah perhatian kepada Penggugat;
  - b. Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah yang diperlukan dalam rumah tangga

*Hlm 2. dari 13 hlm, Put. No. 0453/Pdt.G/2016/PA.Cbd*



5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, maka pada tanggal 19 Desember 2015 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan tidak pernah lagi bergaul layaknya suami isteri;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa agar perceraian Penggugat dengan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat (ASEP RENDI IRAMA Bin OKO) terhadap Penggugat (DEDEH KURNIASIH Binti IKIH);

Hlm 3. dari 13 hlm, Put. No. 0453/Pdt.G/2016/PA.Cbd



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi ;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Omay Mansyur, M. Ag sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya proses/mediasi gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan lanjutan Tergugat tidak datang meskipun telah diperintahkan untuk hadir oleh Ketua Majelis pada sidang tanggal 20 Juni 2016 sehingga Tergugat tidak dapat dimintai jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi Nomor

*Hlm 4. dari 13 hlm, Put. No. 0453/Pdt.G/2016/PA.Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550/04/XI /2013, tanggal 01 Nopember 2013 (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas,  
Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Ibin bin Rosyid, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat  
kediaman di Kp. Pasir Pari RT. 032 RW. 001 Desa Pulosari  
Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang  
yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang  
untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Talang, Desa Palasari Girang;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2014 saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kebiasaan Tergugat yang sering keluyuran di malam hari;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat nongkrong di luar rumah dengan temannya di malam hari;
- Bahwa Tergugat suka bertindak kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja pada orang tua Penggugat sebagai supir, namun kerjanya semaunya Tergugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4

Hlm 5. dari 13 hlm, Put. No. 0453/Pdt.G/2016/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Saksi II :

Nanang bin Abdulloh, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Kp. Nangerang RT. 029 RW. 10 Desa Pulosari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku karyawan orang tua Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Talang, Desa Palasari Girang;
- Bahwa saksi sering datang berkunjung atau lewat depan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat jarang ada di rumah, saksi sering melihat Tergugat nongkrong di pos ronda saat malam hari dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4

Hlm 6. dari 13 hlm, Put. No. 0453/Pdt.G/2016/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan, masing-masing pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, sesuai ketentuan pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahkan upaya tersebut telah ditempuh pula dengan mediasi oleh mediator Drs. H. Omay Mansyur, M. Ag sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran

*Hlm 7. dari 13 hlm, Put. No. 0453/Pdt.G/2016/PA.Cbd*



dan perselisihan secara terus menerus disebabkan kebiasaan Tergugat yang suka keluar malam dan tidak peduli serta perhatian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban dan pembuktian maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kelapanunggal, Kab. Sukabumi yang telah bermaterai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 01 November 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P.1) maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Penggugat *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

*Hlm 8. dari 13 hlm, Put. No. 0453/Pdt.G/2016/PA.Cbd*



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah menerangkan sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan kebiasaan Tergugat yang suka keluar malam dan tidak memberi perhatian kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di mana kesaksiannya tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

*Hlm 9. dari 13 hlm, Put. No. 0453/Pdt.G/2016/PA.Cbd*



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut:

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kebiasaan buruk Tergugat yang suka keluar di malam hari dan nongkrong dengan teman-temannya di pos ronda;
- bahwa Tergugat juga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga karena malas dan semaunya dalam bekerja;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 bulan dan masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, bagaimana mungkin rumah tangga mereka dapat dipertahankan kalau antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam rumah yang sama, kebiasaan Tergugat yang suka keluyuran di malam hari dan malas dalam bekerja telah memicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak

*Hlm 10. dari 13 hlm, Put. No. 0453/Pdt.G/2016/PA.Cbd*



dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan Thalak satu bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Kelapanunggal, maka Panitera Pengadilan Agama Cibadak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut dan kepada KUA di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

*Hlm 11. dari 13 hlm, Put. No. 0453/Pdt.G/2016/PA.Cbd*



tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (ASEP RENDI IRAMA bin OKO) terhadap Penggugat (DEDEH KURNIASIH binti IKIH);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Irman

*Hlm 12. dari 13 hlm, Put. No. 0453/Pdt.G/2016/PA.Cbd*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadly, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhamad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ade Rinayanti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Irman Fadly, S.Ag**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Muhamad Nurmadani, S.Ag**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Deni Heriansyah, S.Ag**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Ade Rinayanti, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah Rp. 391.000,-

Hlm 13. dari 13 hlm, Put. No. 0453/Pdt.G/2016/PA.Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Cibadak,

**MANSYUR SYAH, SH.**

*Hlm 14. dari 13 hlm, Put. No. 0453/Pdt.G/2016/PA.Cbd*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)